

# HUKUM LAUT INTERNASIONAL

Dewanti Satria Utami

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak Papua

Email: [utamidwa6@gmail.com](mailto:utamidwa6@gmail.com)

---

## Intisari

Konvensi hukum laut 1982 atau (UNCLOS) ialah kerangka hukum umum tentang penggunaan laut perdagangan internasional (*shipping*), pertambangan dasar laut (*mining*), dan budidaya perairan atau perikanan (*aquaculture*) yang memperkenalkan tentang hubungan antar negara mengenai penggunaan laut dan alokasi sumber daya alam di laut termasuk pelayanan pelayaran kapal transit dan pesawat udara asing, mengatur eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam hayati dan non hayati, juga mengatur kebebasan navigasi dan hak lintas damai di laut lepas yang dimana negara berhak membuat pulau buatan menaruh kabel dan pipa bawah laut dan penelitian ilmiah berdasarkan aktivitas hak lintas damai bagi kapal-kapal asing yang berlintas di laut lepas. Hal ini negara turut serta dalam mengelola sumber daya hayati laut, melindungi keamanan di laut, dan mengatasi adanya pencemaran di laut.

---

## I. Pendahuluan

Hukum laut internasional adalah hukum yang mengatur hal-hal relevan terkait penerapan kedaulatan negara di wilayah laut teritorial dan hak-hak berdaulat di wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE). Setiap kegiatan lalu lintas dan konservasi ekosistem laut dan samudera diatur dalam

hukum laut internasional. Sehingga, kedaulatan negara terhadap wilayah perairannya ikuti oleh kaidah-kaidah yang mengandung hak dan kewajiban.

Hak yang berkaitan erat dengan kedaulatan negara pantai di laut teritorial adalah hak negara untuk menggali dan mengembangkan sumber daya alam laut. Hak ini meliputi wilayah laut teritorial dan atau perairan kepulauan. Selain itu, dengan konsep zona ekonomi eksklusif laut teritorial dan wilayah landas kontinen yang diatur dalam hukum laut internasional, suatu negara dapat menggunakan hak untuk mengeksploitasi sumber daya alam wilayah tersebut.

Alasan mengapa laut penting dalam hubungan antar bangsa pentingnya arti hukum laut internasional, karena hukum laut internasional mengatur kepentingan dan penggunaan laut itu sendiri, seperti jalan raya, sumber kekayaan dan sumber energi. Karena laut hanya dapat digunakan oleh kendaraan khusus yaitu kapal yang diatur oleh hukum laut. Praktek masyarakat internasional menunjukkan bahwa laut merupakan wilayah yang kompleks dan menimbulkan banyak masalah dalam mengukur batas-batasnya.

Oleh karena itu, hukum internasional mengatur ruang maritim dan penggunaannya secara terpisah dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* tahun 1982 (selanjutnya disebut UNCLOS 1982). UNCLOS 1982 memuat ketentuan mengenai “delimitasi” atau demarkasi batas laut, tetapi tidak secara khusus menyebutkan cara dan cara penentuan batas negara. Misalnya, ditemukan bahwa kedua belah pihak perlu menentukan batas laut untuk mencapai solusi yang adil.

## **Tujuan**

1. Untuk dapat memahami tentang penerapan UNCLOS, peraturan prinsip kebebasan navigasi di dalam ZEE, landas kontinen, kewajiban negara dalam mengelola sumber daya hayati di laut, hak lintas damai, shipping dan mining, aquaculture.
2. Untuk dapat memahami tentang kewajiban negara dalam melindungi keamanan navigasi di laut dan mengatasi pencemaran di laut.

## **II. Pembahasan**

### **A. Prinsip Kebebsan Navigasi**

Navigasi adalah teknik menentukan posisi dan arah jalur penerbangan secara akurat, atau navigasi adalah kegiatan mengendalikan arah perjalanan. Akurat baik di peta maupun di medan nyata hingga mencapai tujuannya. Suku Aztec dan Eskimo sudah mengenal pelayaran 4.500 tahun yang lalu. Orang yang bertanggung jawab atas navigasi disebut navigator. <sup>1</sup>

Asas fundamental lainnya, menurut Huala Adolfi, merupakan asas fundamental yang dikenal dalam hukum dagang Internasional, yaitu prinsip kebebasan berkomunikasi (secara garis besar termasuk kebebasan bernavigasi). Komunikasi atau navigasi adalah kebebasan para pihak untuk berkomunikasi dengan siapa pun untuk

---

<sup>1</sup> (James, 2015).

tujuan komersial dengan menggunakan berbagai sarana navigasi atau komunikasi melalui darat, laut, udara atau elektronik.

Kebebasan ini diperlukan untuk pelaksanaan perdagangan internasional. Letak atau batas garis perdagangan dengan bidang hukum lain ialah dengan melihat pada subjek hukum yang taat pada bidang hukum tersebut. Aturan Hukum internasional memfasilitasi kebebasan itu.

## **B. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)**

Zona Ekonomi Eksklusif adalah zona yang tidak lebih dari 200 mil laut dari garis pangkal. Di ZEE ini, negara pantai memiliki hak eksklusif atas kebutuhan dasar eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam dan tanggung jawab tertentu dalam penciptaan dan penggunaan pulau buatan, fasilitas dan bangunan, eksplorasi ilmiah laut, serta perlindungan dan konservasi lingkungan laut. ZEE ini diukur pada permukaan laut yang rendah, diukur pada saat air laut sedang surut. Di zona ekonomi eksklusif ini, pemerintah Indonesia berhak mengatur segala eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di permukaan bumi, di laut, di dasar laut dan di bawah laut, dan untuk mengeksplorasi mata air dan sumber daya laut lainnya.

Batas dalam zona ekonomi eksklusif adalah batas luar laut teritorial. Zona perbatasan luar ini tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal yang menjadi dasar penetapan zona pesisir teritorial. Hal ini menunjukkan bahwa 200 mil merupakan batas maksimal ZEE. Dinyatakan bahwa jika negara pantai menginginkan ZEE-nya lebih kecil, maka negara itu dapat mengajukan. Ketika kita berbicara

tentang zona ekonomi eksklusif atau zona ekonomi, kita tidak dipisahkan oleh batas yang disebut zona tambahan. Zona tambahan itu sendiri memiliki laut yang berada di luar garis dasar dan tidak lebih dari 24 mil laut dari garis pangkal. Di zona tambahan ini, kekuasaan negara tidak mutlak, tetapi hanya terbatas pada pencegahan pelanggaran bea cukai, bea, pajak, dan keimigrasian di laut teritorialnya. Adapun batas zona tambahan itu sendiri adalah 12 mil atau tidak lebih dari 24 mil dari garis pangkal wilayah itu.

Pada pasal 24 ayat 1 UNCLOS III ayat 2 mengenai Zona Tambahan, ditekankan lebar maksimum zona tambahan, yang tidak boleh dilampaui 12 mil laut diukur dari garis pangkal. Artinya, zona tambahan hanya relevan bagi negara yang memilikinya lebar laut teritorial yang kurang dari 12 mil laut, berdasarkan Konvensi Hukum Laut tahun 1982. Menurut Undang-Undang Maritim 1982, zona yang berdekatan tidak melebihi 24 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Selain batas zona tambahan, batas laut teritorial harus dibicarakan. Pengertian laut teritorial sendiri adalah laut yang terletak di luar garis pangkal dan jaraknya tidak melebihi 12 mil laut. Laut teritorial adalah wilayah laut yang dimiliki negara teritorial secara keseluruhan atau mutlak, termasuk kekayaan bawah laut maupun ruang udara bagian atas. Ukuran laut teritorial ini tidak melebihi 12 mil laut. Di laut teritorial ini, kapal asing yang melintasi wilayah laut pun mengakui hak lintas damai.

### **C. Masalah Dalam Penerapan UNCLOS**

Riset ilmiah kelautan di landas kontinen atau zona ekonomi eksklusif harus sesuai dengan peraturan dan otorisasi negara pantai, dan syarat-syarat tertentu harus dipenuhi, seperti memperbolehkan pengamat di kapal, memberikan informasi dan sampel yang diperoleh kepada negara pantai dan lain-lain dalam proyek penelitian. Semua negara yang berkompeten dan organisasi internasional memiliki hak untuk melakukan penelitian ilmiah kelautan di Kawasan, tetapi penelitian tersebut harus semata-mata untuk tujuan damai dan demi kepentingan bersama seluruh umat manusia. Ini berarti bahwa, tidak seperti kasus laut lepas, penelitian ilmiah kelautan di dalam Kawasan tidak dapat dilakukan semata-mata untuk kepentingan para peneliti, yang merupakan perbedaan lainnya. Hubungan antara aturan penggunaan umum laut lepas dan status warisan bersama manusia di daerah tersebut.

Otorita dapat melakukan survei ilmiah kelautan terhadap lokasi dan sumber daya alamnya secara langsung atau dengan kontrak. Itu juga harus mempromosikan dan mendorong dan mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan di kawasan menyebarluaskan hasil studi dan analisis tersebut saat informasi tersedia. Otoritas telah menetapkan tugas untuk menciptakan forum kerja sama dan koordinasi penelitian ilmu kelautan di wilayah tersebut dan harus dieksplorasi lebih lanjut secara lebih rinci tentang cara terbaik untuk mengimplementasikan cita-cita yang

terkandung dalam Konvensi Sosialisasi manfaat penelitian ilmiah kelautan.

Masalah utama adalah bahwa UNCLOS tidak memuat ketentuan khusus tentang eksplorasi dan eksploitasi bioma untuk tujuan komersial yang terkait dengan sumber daya hayati lainnya di Kawasan. Meskipun makhluk-makhluk ini tidak disebutkan dalam UNCLOS, kelalaian ini tidak boleh membuat kita menyimpulkan bahwa mereka termasuk dalam rezim hukum laut lepas, dan oleh karena itu semua negara dapat menggunakannya di bawah kondisi yang ditentukan (dalam Konvensi UNCLOS *Freedom of the High Seas*).

#### **D. Landas Kontinen Menurut UNCLOS**

Landas kontinen adalah wilayah yang ada di bawah laut dimana mempunyai hukum yang mengikat. Dalam penggunaan dan manajemen harus memiliki konsep peraturan yang diatur dalam peraturan hukum laut. Landas kontinen juga adalah fondasinya laut atau daratan di bawah perbincangan selalu relevan wilayah laut teritorial. Landas Benua (*Continental Shelf*) pada mulanya ialah istilah dalam ilmu geologi (*Geology*), khususnya geologi kelautan (*Marine Geology*), setelah itu istilah ini diangkat oleh para ahli Hukum Internasional menjadi Hukum Laut.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> | Wayan Parthiana, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, (Bandung: Yrama widya, 2014), Hlm.169

Pengaturan Landas Kontinen hamper sama dengan pengaturan Zona Ekonomi Eksklusif dimana luas ZEE ialah 200 mil laut diukur dari garis pangkal dan atas ZEE Negara pantai juga memiliki hak berdaulat untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Pengaturan landasan kontinen di dalam Konvensi 1982 tentang Hukum Laut, diatur oleh Bab VI Pasal 76-85 UNCLOS 1982.

Landas Kontinen (Continental Shelf) diatur dalam UNCLOS 1982 pada BAB VI, dari pasal 76-85. Definisi Landas Kontinen terutama batas terluarnya, diuraikan pada pasal 76. Berikut versi ringkasnya:

1. Landas kontinen meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dan berada di bawah permukaan laut serta merupakan kelanjutan alamiah wilayah daratan negara tersebut.
2. Batas terdalam landas kontinen berada di luar laut teritorial suatu negara.
3. Batas terluar Landas Kontinen ditetapkan berdasarkan tiga kriteria: (a) kriteria horizontal, yaitu jarak dari dari garis pangkal; (b) kriteria vertikal pada kedalaman laut 2500 meter, dan (c) kriteria ketebalan sedimen dasar laut sebagai bukti adanya keterkaitan alamiah dengan daratan (natural prolongation).



## **E. Kewajiban Negara Dalam Mengelola Sumber Daya Hayati Laut**

Pasal 5 Undang-Undang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tentang kegiatan di dalam Zona Eksklusif Indonesia mengatur bahwa individu dan perusahaan, baik milik negara maupun swasta, melakukan eksplorasi dan/atau ekstraksi sumber daya alam atau kegiatan eksplorasi dan/atau ekstraksi ekonomi lainnya seperti ketenagalistrikan. Pembangkit listrik tenaga air, arus dan angin di ZEEI Indonesia harus berdasarkan "izin" dari Pemerintah Republik Indonesia atau berdasarkan perjanjian internasional dengan Pemerintah Republik Indonesia, dan sesuai dengan ketentuan lisensi atau sesuai perjanjian/kesepakatan internasional.

Kegiatan eksplorasi dan pengembangan sumber daya alam hayati di kawasan tertentu Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, baik yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum atau pemerintah asing, dapat diizinkan mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam di luar kemampuan eksploitasi Indonesia. Di samping kewajiban dalam kegiatan penelitian ilmiah kelautan, dalam Pasal 8 UU ZEEI menetapkan bahwa bagi siapa saja yang melakukan kegiatan-kegiatan di ZEE Indonesia, wajib melakukan langkah-langkah untuk mencegah, membatasi, mengendalikan, dan menanggulangi pencemaran lingkungan laut.

Pembuangan di ZEE Indonesia "hanya dapat" dilakukan setelah memperoleh izin dari Pemerintah Indonesia, Pembuangan (dumping) di laut dapat menimbulkan pencemaran lingkungan laut,

maka hal tersebut perlu diatur mengenai tempat, cara, dan frekuensi pembuangan serta jenis, kadar, dan jumlah bahan yang dibuang melalui perizinan.

## **F. Hak Lintas Damai**

Berdasarkan pasal 17 konvensi hukum laut tahun 1982 mengenai hak lintas damai yang berbunyi dengan tunduk pada konvensi ini, kapal semua negara baik negara berpantai maupun negara tidak berpantai menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial. Pasal 19 ayat 1 konvensi hukum laut 1982 tentang pengertian hak lintas damai yaitu lintas ialah damai sepanjang tidak merugikan bagi ketertiban atau keamanan negara pantai lintas tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Konvensi ini dan peraturan hukum lainnya. Oleh karena itu, perompakan merupakan pelanggaran dari konvensi hukum laut tentang hak lintas damai, apabila perompakan terjadi di laut teritorial suatu negara dan pelanggaran dari hukum-hukum internasional lainnya.

## **G. Shipping dan Mining**

Shipping atau Perdagangan berasal dari kata “dagang”, merupakan kerja yang berarti berniaga. Pengertian niaga atau dagang ialah kegiatan manusia dalam mempertukarkan sejenis barang dengan barang lain dari orang atau bidang usaha lain. Bidang usaha dalam system hukum perdata Indonesia ialah badan hukum yang dapat

bertindak menjadi subjek hukum. Oleh karena itu, melakukan perdagangan atau melakukan transaksi jual beli dengan suatu badan hukum, contohnya Perseroan Terbatas.

Perdagangan dalam mempertukarkan kebutuhan manusia dengan barang lain atau mata uang dapat dikategorikan seperti berikut :

1. Perdagangan Domestik

Perdagangan domestic merupakan perdagangan yang terjadi di wilayah suatu negara dan tidak menjangkau wilayah batas negara. Perdagangan domestic terdiri dari perdagangan nasional dan perdagangan local. Perdagangan nasional ialah hubungan dagang antar pedagang atau pelaku usaha dari satu kota ke kota lain yang berada dalam satu wilayah negara. Perdagangan local adalah hubungan dagang antar pedagang yang terjadi di dalam satu wilayah kota, provinsi, atau kabupaten.

2. Perdagangan Lintas Batas

Perdagangan lintas batas merupakan perdagangan yang terjadi antar pedagang yang berada di dua negara yang berbeda, tetapi para pihak dapat saling bertemu. Hubungan dagang yang dilakukan oleh pelakunya terutama disebabkan para pihak dengan mudah dapat berhubungan, meskipun berada di dua negara yang berbeda. Batas antara wilayah negara dapat dihubungi melalui lintas batas disebabkan oleh dua negara dipisahkan oleh batas daratan dan lautan.

3. Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional merupakan hubungan perniagaan antara para pihak yang berada di dua negara yang berbeda, secara garis besar dilakukan dalam bentuk ekspor dan impor.

Mining atau Penambangan, atau ekstraksi dasar laut, adalah setiap proses ekstraksi mineral dari dasar laut. Penambangan biasanya dilakukan pada kedalaman 1400 hingga 3700 meter dimana nodul polimetalik biasanya ditemukan. Setelah berlakunya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) pada tahun 1982 dan ISA pada tahun 1994, eksplorasi sumber daya mineral di wilayah tersebut mulai diatur dengan perjanjian prospeksi. Awalnya, kegiatan tersebut terutama dilakukan oleh institusi nasional hingga tahun 2010, ketika perusahaan swasta mulai berpartisipasi dan lahirlah industri pertambangan nodul polimetalik. Karena hasil tambang yang luar biasa kaya, banyak negara telah lama mencoba mengembangkan kegiatan penambangan dasar laut ini.

Dengan berkembangnya pelaku ekonomi dan kebutuhan untuk menggunakan uang, transaksi antara pihak yang mubazir dan pihak yang membutuhkan tambahan pembiayaan tidak lagi dilakukan secara tatap muka. Kehadiran perantara, baik kelembagaan maupun fisik, sangat penting dalam bisnis. Perantara ini lebih baik disebut di bawah ini sebagai lembaga keuangan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> (Agustinus 2022)

## **H. Aquaculture**

Akuakultur didefinisikan sebagai suatu kegiatan Produksi biota perairan (organisme) secara terkendali mendapatkan keuntungan). Definisi lain dari akuakultur adalah campur tangan manusia (usaha) untuk memperbaiki produktivitas perairan. Istilah lain dari akuakultur adalah budidaya ikan.

Ruang lingkup pembudidayaan ikan ruang angkasa meliputi Daerah dari pegunungan tinggi sampai laut dalam; berdasarkan sumber air yang digunakan antara lain budidaya air tawar, budidaya air payau dan Marikultur; Berdasarkan kegiatan seperti pengadaan fasilitas dan prasarana produksi, proses produksi hingga panen, dan Pengolahan dan penjualan pascapanen.

Tujuan akuakultur adalah: (a) Untuk menghasilkan makanan, (b) Meningkatkan populasi biota perairan alami (*population enhancement*), (c) hiburan, (d) penyediaan ikan umpan, (e) produksi ikan hias, (f) daur ulang bahan organik, dan (g) produksi bahan mentah industri.

## **I. Kewajiban Negara Dalam Melindungi Keamanan Navigasi di Laut**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 pasal 3, Kenavigasian diselenggarakan untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran, mendorong kelancaran kegiatan perekonomian, menandai batas wilayah dalam rangka

menjaga kedaulatan, memantapkan pertahanan dan keamanan negara, serta memperkuat persatuan kesatuan bangsa dalam kerangka wawasan nusantara.

Setelah itu, pada pasal 4 ayat 1 dan 2 negara memiliki kewajiban yaitu :

- (1) Pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran dalam penyelenggaraan kenavigasian.
- (2) Tanggung jawab dalam penyelenggaraan kenavigasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. alur-pelayaran;
  - b. Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
  - c. telekomunikasi-pelayaran;
  - d. pemanduan; dan
  - e. pemberian pelayanan meteorologi.<sup>4</sup>

## **J. Kewajiban Negara Dalam Mengatasi Pencemaran Laut**

Pencemaran lingkungan laut, yaitu pemaparan manusia secara langsung atau tidak langsung ke lingkungan laut, yang dapat mengakibatkan akibat yang mengerikan seperti misalnya. termasuk memancing. (UNCLOS. 1982) Hal ini tentunya akan berdampak negatif terhadap ekosistem, habitat, biota laut dan penurunan kualitas lingkungan pesisir. Ancaman pencemaran jika tidak

---

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010.

ditangani dengan baik dapat mengakibatkan dampak negatif yang semakin besar bagi kehidupan manusia dan biota.

Tanggung jawab mutlak (*strict liability*) untuk pencemaran laut diatur oleh banyak aturan dan regulasi baik dalam perundang-undangan internasional maupun nasional. Pencemaran laut menimbulkan kewajiban bagi para pencemar, baik negara maupun perorangan serta badan hukum lainnya yang masing-masing mempunyai peranan dan tanggung jawabnya sendiri-sendiri atas berbagai tindakan atau upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran minyak serta membayar ganti rugi.

Tanggung jawab bersyarat, tanpa syarat terbatas pada jumlah kompensasi yang telah ditentukan sebelumnya. Kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada negara pantai segera timbul jika terjadi tumpahan minyak di laut dan jika terjadi kerugian, terlepas dari apakah kapal tanker itu bersalah atau tidak.

Pemerintah mengeluarkan PP No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut. Pemerintah akan mengatur mekanisme untuk mengurangi pencemaran laut, termasuk pembentukan kelompok koordinasi nasional untuk pembuangan limbah di laut.

Ada berbagai jenis pencemaran laut, termasuk:

1. Tumpahan minyak
2. Sampah Laut
3. Menyebutnya berhenti

4. Pencemaran lingkungan dari limbah industry
5. Kecelakaan kapal yang disebabkan oleh kegiatan kelautan selain produksi minyak

Berbagai pihak/sector telah mengupayakan pengurangan dan pengendalian pencemaran, namun masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi. Pengendalian pencemaran pesisir dan laut tidak dapat dilaksanakan secara parsial dan membutuhkan keterlibatan banyak pihak/sector. Kementerian Kelautan dan Perikanan kq. Dinas Penguatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berpartisipasi aktif dalam pengelolaan pencemaran laut bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait, pakar, pemangku kepentingan, pemangku kepentingan dan pengambil keputusan untuk berbagi informasi, data, dan tindakan anti polusi yang telah dan sedang dilakukan. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga bekerja aktif dalam kerjasama regional/bilateral dengan negara lain untuk bersama-sama menjaga kesehatan laut. Diharapkan semua pemangku kepentingan ini dapat merumuskan strategi dan membuat rekomendasi kebijakan untuk tindakan memerangi pencemaran pesisir dan laut.

### **III. Kesimpulan**

Hukum laut internasional mengatur masalah perbatasan wilayah laut negara, laut di dalam wilayah negara dan laut di luar wilayah, melalui eksploitasi sumber daya alam laut maupun akibat negatifnya pemanfaatan sumber daya alam laut. Konvensi hukum



laut 1982 atau (UNCLOS) ialah kerangka hukum umum tentang penggunaan laut perdagangan internasional (shipping), pertambangan dasar laut (mining), dan budidaya perairan atau perikanan (aquaculture) yang memperkenalkan tentang hubungan antar negara mengenai penggunaan laut dan alokasi sumber daya alam di laut termasuk pelayanan pelayaran kapal transit dan pesawat udara asing, mengatur eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam hayati dan non hayati, juga mengatur kebebasan navigasi dan hak lintas damai di laut lepas yang dimana negara berhak membuat pulau buatan menaruh kabel dan pipa bawah laut dan penelitian ilmiah berdasarkan aktivitas hak lintas damai bagi kapal-kapal asing yang berlintas di laut lepas.

Hal ini negara turut serta dalam mengelola sumber daya hayati laut, melindungi keamanan di laut, dan mengatasi adanya pencemaran di laut. Tujuan hukum laut adalah untuk mengatur penggunaan laut itu sendiri, sebagai jalur transportasi dan sebagai sumber sumber daya alam dan energi. Adanya hukum laut bertujuan untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak sedemikian rupa sehingga kepentingan tersebut tidak dirugikan. Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS) yang mengatur perubahan posisi garis pangkal lurus di Nusantara, harus diatur lebih ketat. Klausula reguler berlaku untuk perubahan reguler dan rutin pada daftar koordinat geografis atau peta. Ini menentukan lokasi batas laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif dan lereng benua negara pantai dan pulau.

## Daftar Pustaka

- A H A S, Yasin Nur, Liem Tony Dwi Soelistyo, and Ika Shinta Utami Nur Agustin. 2020. "PENGELOLAAN KEKAYAAN HAYATI DI KAWASAN "THE AREA" MENURUT UNCLOS 1982." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*.
- Agustinus, John. 2022. *Otoritas Keuangan di Indonesia*. Yayasan Kyadiren.
- Daulah, Al. 2013. "Harmonisasi Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Melalui Choice Of Law." *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*.
- Dhula, Fadhila. 2022. "PEMBENTUKAN REGULASI NASIONAL KEGIATAN DEEP-SEABED MINING DI KAWASAN DASAR LAUT INTERNASIONAL HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL." *Sarjana Ilmu Hukum*.
- Eddie, Denny, Ardha. 2021. *Perdagangan Internasional: Konsep dan Aplikasi*. Google Books.
- Erlidya, Michael, Harold. 2021. "KONSEP LANDAS KONTINEN DALAM HUKUM LAUT INTERNASIONAL." *hsm administratum*.
- t.thn. "KONSEP LANDASAN KONTINEN DALAM-" *ejournal unsrat*.
- Mangero, Erlidya Yohana , Michael G Nainggolan, dan Harold Anis. 2022. "KONSEP LANDAS KONTINEN DALAM KONVENSI HUKUM LAUT INTERNASIONAL." *ejournal unsrat*.
- Maritim, Jurnal. 2022. "Landas Kontinen dan Landas Kontinen Ekstensi." *jurnalmartitim.com*.
- MOCHAMMAD, RPNH. 2013. "PERANAN DEWAN PERSERIKATAN BANGSABANGSA (DK PBB) DALAM MENANGGULANGI PEROMPAKAN INTERNASIONAL."
- narotama.ac.id. n.d. "Zona Ekonomi Eksklusif." *JURNAL*.
- n.d. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010*.

Sofyan, Ahmad. 2010. "TANGGUNG JAWAB DALAM PENCEMARAN LAUT YANG DISEBABKAN OLEH MINYAK MENURUT HUKUM INTERNASIONAL." *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Hukum*.